

**PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF INDONESIA DITINJAU DARI UNCLOS 1982 DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Skripsi

Oleh :
LORA JUITA
04.140.270

Program Kekhususan : Hukum Internasional



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Register: 2901/PK VII/07/09





No. Alumni Universitas

Nama Mahasiswa
Lora Juita

No. Alumni Fakultas

BIODATA

a). Tempat/Tanggal Lahir : Tabek, 12 Januari 1985 b). Nama Orang tua (ayah/ibu) : Nazwir/Jusmar). Fakultas : Hukum d). Jurusan : Ilmu Hukum Internasional e). No. BP : 04 140 270 f). Tanggal Lulus : 18 Juli 2009 g). Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,25 i). Lama Studi : 4 Tahun 11 Bulan j). Alamat Orang Tua : Jl. Tahuk Puluik-puluik, Tabek, Simabur, Batusangkar.

PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DITINJAU DARI UNCLOS 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

*Skripsi S1 Oleh : Lora Juita , Pembimbing I : Narzief, SH.,MH
Pembimbing II : Jean Elvardi, SH., MH*

ABSTRAK

Indonesia dikenal oleh dunia Internasional sebagai negara kepulauan karena wilayah Indonesia dua pertiga terdiri dari perairan. Kelautan mempunyai potensi yang sangat besar untuk mendorong pembangunan dimasa kini maupun dimasa mendatang, untuk itu sumber daya alam perlu untuk dilindungi serta pengelolaan perikanan perlu berdasarkan prinsip kehati-hatian berdasarkan atas manfaat dan kelestarian yang berkelanjutan. Hukum laut dalam UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang nomor 17 tahun 1985 dan implementasinya di Indonesia dengan Undang-undang nomor 31 tahun 2004, Undang-undang nomor 5 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1984. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan di Zona Ekonomi Indonesia Ditinjau dari UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia meliputi pengaturan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di ZEE, status hukum dari perairan serta hak berdaulat negara pantai dan hak kebebasan negara lain untuk menghindari kesalahpahaman dan salah pengertian yang menyebabkan perselisihan antar kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam nantinya. Dalam pembahasan permasalahan ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang berarti penulis akan menganalisa bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan non hayati ditinjau dari UNCLOS 1982 dan secara khusus dijelaskan dalam Undang-undang no. 31 tahun 2004 tentang perikanan, Undang-undang no. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia dan PP no.15 tahun 1984 tentang pengelolaan sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia. Indonesia memiliki perairan ZEE seluas 2,7 juta km² menyimpan banyak sekali kekayaan berupa potensi sumber daya alam dan jasa kelautan yang cukup tinggi. Di Indonesia peraturan yang mengatur masalah kelautan sudah mencukupi, tetapi pelaksanaannya di lapangan belum dijalankan sesuai dengan aturan yang diatur dalam peraturan tersebut. Dalam hal pemanfaatan potensi sumber daya alam ternyata belum dimanfaatkan dengan optimal. Hal ini dikarenakan oleh banyak faktor, salah satunya sumber daya manusia yang masih rendah dalam masalah kelautan, sarana dan prasarana yang tidak mencukupi, serta pengawasan yang belum optimal.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 18 Juli 2009.

Abstrak telah disetujui oleh Penguji :

TANDA TANGAN	1)	2)
Nama Terang	M. Narzief, SH.,MH	Zulberi, SH.,MH
Mengetahui :		
Ketua Jurusan : Prof. Firman Hasan SH.,LLM	Tanda Tangan :	
Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumnus Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumnus Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia apabila ditinjau dari segi geografis merupakan negara yang sangat strategis yaitu 70 % dari permukaan bumi sekitar 40 juta mil persegi adalah perairan, dari jumlah tersebut 97 % merupakan air asin dan sisanya 3 % merupakan air tawar.¹ Jika dilihat dari letak astronominya terletak di antara 6 LU – 1 LS, 95 BT – 141 BT, yang mengakibatkan Indonesia hanya memiliki 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau, hal ini memberikan kesempatan pada bidang pertanian dan perikanan berlangsung sepanjang tahun.

Wilayah Indonesia merupakan posisi silang yaitu diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan dua samudera yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik yang secara ekonomis sangat menguntungkan dan sangat penting dalam lalu lintas perekonomian dunia, karena laut selain dimanfaatkan sebagai sarana perhubungan laut lokal maupun Internasional, juga memiliki sumber daya laut yang sangat kaya dan penting antara lain sumber daya perikanan, terumbu karang, dan pada daerah pesisir dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata yang menarik.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi peningkatan hubungan kerjasama dan saling ketergantungan antar negara. Hal ini berimplikasi terhadap hukum internasional dan menyebabkan ruang lingkup

¹. DR. Boer Mauna. Hukum Internasional "Pengertian, Peran dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global". Alumni. Bandung, 2003. Hal 270.

pengaturan hukum internasional menjadi lebih luas, salah satunya yaitu dibidang hukum laut.

Wilayah Indonesia dua pertiganya adalah lautan, sehingga disebut sebagai negara kepulauan, untuk mendukung posisi kelautan Indonesia di dunia Internasional, maka perlu bagi Indonesia untuk membentuk peraturan-peraturan dibidang kelautan, baik secara nasional maupun secara Internasional.

Peraturan laut nasional pembentukannya berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, bahwa yang berhak membuat Undang-undang adalah Presiden bersama DPR. Sedangkan peraturan kelautan Internasional, pemberlakuannya berdasarkan ratifikasi dari konvensi Internasional.

Pada tahun 1958 di Jenewa, diadakan konferensi hukum laut I yang menghasilkan 4 konvensi, salah satu hasilnya yaitu konvensi mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan alam hayati di laut lepas (*Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas*). Akan tetapi, konvensi ini tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat internasional dibidang hukum laut. Pada tahun 1960, PBB kembali mengadakan konferensi hukum laut yang kedua. Akan tetapi, konferensi ini mengalami kegagalan. Konferensi ini dilanjutkan pada tahun 1982 yang dihadiri oleh lebih 160 negara. Konvensi ini merupakan suatu karya akbar hukum internasional dibidang hukum laut dan disebut juga dengan "*rendezvous with history*" atau *forum petualangan perdebatan terbesar abad 20*² Konvensi ini disebut dengan konvensi hukum laut III (*UNCLOS III*)

². DR. Boer Mauna, Op Cit. Hal 273.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Luas wilayah perairan kelautan Indonesia termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) lebih kurang 5.8 juta km² dengan panjang garis pantai 95.181 km, dan jumlah pulau 17.504 pulau, menyimpan banyak sekali kekayaan berupa potensi sumberdaya alam dan jasa kelautan yang cukup tinggi. Namun potensi besar kelautan Indonesia ternyata belum dimanfaatkan dengan optimal ini dikarenakan sumberdaya manusia yang masih rendah, nelayan tidak memperhatikan sarana dan prasarana yang digunakan, kurangnya armada angkatan laut untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia, dan rusaknya terumbu karang yang erat kaitannya dengan perkembangan ikan yang mempengaruhi hasil tangkapan.
2. Terhadap pelanggaran atau ketentuan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dikenakan sanksi berupa sanksi pidana denda, dan bagi orang/badan hukum asing yang tidak mempunyai dana untuk membayar sejumlah denda yang dikenakan maka sanksinya berupa hukuman kurungan. Atas pelanggaran tersebut pihak yang berwajib dapat menahan terdakwa sampai batas waktu maksimal yang

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku – buku

- Anwar, Chairul. 1989. *Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*. Djambatan : Jakarta.
- Djohan Tunggal, Arif. 2008. *Hukum Laut (Suatu Pengantar)*. Harfindo: Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar., Dkk. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. PT Alumni : Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. *Hukum Laut Internasional*. Bina Cipta : Bandung.
- Likadja, Frans E. DKK. 1988. *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*. Ghalia Indonesia : Jakarta Timur.
- Mauna, Boer. 2000. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Narsief. 2003. *Modul Hukum Laut Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Andalas : Padang.
- Soekanto, Soejono, DKK., 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pess : Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitiju. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Balai Aksara : Jakarta.
- Starke, JG. 2004. *Edisi Kesepuluh, Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta.
- Subagio, Joko P. 1993. *Hukum Laut Indonesia, "Edisi Baru"*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Sunggono, bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press : Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.